

## **ABSTRAK**

*Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qabul, tetapi tidak dicatatkan di KUA.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan perkawinan siri, akibat yang terjadi terhadap istri dan anak dari perkawinan siri dan solusi agar istri dan anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai akibat terjadinya perkawinan siri serta solusi agar perkawinan siri tidak terjadi di masyarakat.*

*Spesifikasi Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang teliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya akan dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu mencari data yang digunakan berpegang pada segi-segi yuridis dan menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.*

*Hasil penelitian, alasan masyarakat melakukan perkawinan siri adalah istri cacat, istri tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri, tidak bisa mempunyai anak, sulitnya ketentuan untuk poligami, biaya yang murah dan prosedur yang cepat, menghindari zina, faktor ekonomi, pengamanan dana pensiun. Akibat yang terjadi dalam perkawinan siri, kelak apabila istri akan menggugat perceraian, menuntut harta gono gini, waris dan menuntut nafkah maka akan sulit untuk mengajukan gugatan.*

*Solusi agar istri dan anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai akibat terjadinya perkawinan siri, maka perlu dilakukan itsbat nikah sehingga perkawinan dinyatakan telah sah di mata hukum. Solusi agar perkawinan siri tidak terjadi di masyarakat perlu adanya sosialisasi dari pemerintah tentang dampak negatif dilakukannya perkawinan siri, memberikan sanksi kepada pelaku kawin siri dan orang yang mengawinkan siri tujuannya untuk tertib administrasi dan tidak ada pihak yang dirugikan, merangkul dan memotivasi para pelaku kawin siri untuk sesegera mungkin mencatatkan perkawinannya. Langkah yuridis yang dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif terhadap perkawinan siri yaitu perlu dibuatnya peraturan hukum dengan adanya hukum positif untuk mengatur dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kawin siri, dari segi politik hukum perlu dipertimbangkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan siri terutama terhadap hak-hak hukumnya sehingga bisa mendapatkan pengakuan hukum.*

*Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Anak dan Istri, Perkawinan Siri*